

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara tidak dapat terlepas dari kegiatan perekonomian, karena suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya aktivitas dan pembangunan ekonomi. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku utama ekonomi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi disebut sebagai "Tiga Pilar Perekonomian Indonesia". Pembangunan perekonomian negara Indonesia bertumpu kepada tiga pelaku ekonomi tersebut dan dalam pelaksanaannya setiap pelaku memiliki peranan dan fungsi yang berbeda satu sama lain.

Pada prinsipnya, BUMN dan BUMD memiliki tugas dan peran yaitu menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta dan juga menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu BUMN dan BUMD juga memiliki peran penting, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sedangkan BUMS juga memiliki tugas dan peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai partner kerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran BUMS antara lain adalah membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. Kemudian Koperasi, koperasi adalah organisasi yang dalam kegiatannya berlandaskan pada Undang-Undang koperasi dan sistem kekeluargaan pada anggotanya. Koperasi menurut kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu koperasi milik pemerintah dan swasta, koperasi milik pemerintah adalah koperasi yang status kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan koperasi milik swasta adalah koperasi yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta. Sebagai salah satu pilar

dalam perekonomian nasional, koperasi memiliki tugas dan peran yang penting yaitu memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Dalam melakukan kegiatan ekonominya, negara membutuhkan pendapatan yang besar. Pendapatan tersebut salah satunya berasal dari pajak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan ini, mulai dari peningkatan teknologi dalam kegiatan pemajakan hingga penghapusan sanksi pajak, karena sebesar lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pembangunan fasilitas umum semuanya dibiayai oleh pajak. Semakin banyak pendapatan pajak yang diperoleh maka semakin banyak pula infrastruktur yang dapat dibangun (pajak.go.id). Kegiatan membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu pilar perekonomian Indonesia adalah koperasi. Pengertian koperasi adalah organisasi yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Berdasarkan data dari badan statistik tahun 2016, Indonesia memiliki banyak koperasi yang tersebar di seluruh wilayah yaitu sejumlah 150223. Sesuai tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 3 UU No. 25/1992). Maka diharapkan dengan adanya koperasi, kehidupan masyarakat dapat lebih terjamin kesejahteraannya. Koperasi menganut sistem kekeluargaan, yaitu kesadaran untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap kegiatan koperasi dan berguna bagi seluruh anggotanya.

Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, koperasi juga terikat dengan kewajiban pajak sebagai wajib pajak badan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU KUP dimana badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan yang melakukan usaha. Sebagai wajib pajak badan salah satu kewajibannya adalah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang berfungsi sebagai identitas dalam seluruh kegiatan pemajakannya. Dalam menjalankan kegiatan pemajakannya koperasi mempunyai kewajiban lain yang meliputi penghitungan PPN dan PPh termasuk pemotongan, pemungutan,berikut penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Koperasi Karyawan XYZ adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno sejak tahun 2014. Selain itu Koperasi ini merupakan satu-satunya klien wajib pajak badan dalam bentuk koperasi di KKP Heri sutrisno. Koperasi Karyawan XYZ merupakan koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Koperasi Karyawan XYZ merupakan wajib pajak badan yang melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan koperasi tersebut adalah menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul “**Pemajakan atas Koperasi KaryawanXYZ**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Apa dan bagaimana Koperasi Karyawan XYZ melakukan kewajiban pajaknya dalam masa Desember 2015?
2. Evaluasi apa yang dapat diberikan dalam masa Desember 2015?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang diharapkan oleh penulis dalam laporan praktik kerja lapangan ini adalah

1. Mengetahui jenis-jenis pajak dan bagaimana Koperasi Karyawan XYZ melakukan kewajiban pajaknya dalam masa Desember 2015.
2. Melakukan evaluasi atas kewajiban pemajakan di Koperasi Karyawan XYZ dalam masa Desember 2015.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan praktik kerja lapangan ini dapat berguna bagi semua pihak, yaitu meliputi

1. Penulis.
Menambah pengalaman, keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama kuliah dan magang khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Pembaca.
Penulis berharap para pembaca dapat mengetahui apa dan bagaimana kewajiban pemajakan yang dilakukan bagi koperasi.
3. Bagi Koperasi Karyawan XYZ.
Penulis berharap bagi koperasi dengan penulisan laporan tugas akhir ini dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kewajiban pemajakan bagi Koperasi Karyawan XYZ pada tahun berikutnya

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan praktik kerja lapangan. Laporan praktik kerja lapangan ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan di bahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada landasan teori ini akan di bahas mengenai dasar dasar teori yang digunakan dalam penelitian yang akan di perluas dalam pembahasan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada bab 3 ini akan di bahas mengenai gambaran umum tempat praktik kerja lapangan atau PKL yang berisi tentang uraian mengenai sejarah hingga susunan kepemimpinan dari kantor konsultan pajak Heri Sutrisno.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab 4 ini akan di bahas mengenai pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab 5 ini berisi penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penulisan laporan praktik kerja lapangan ini.